



**P U T U S A N**

**No.126/PID.Sus/2013/PN.Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

1. Nama Lengkap	: Sawal Bin Nurkiah ;
Tempat Lahir	: Kuala Lala ;
Umur/Tanggal Lahir	: 43 Tahun/ 13 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Bongkal Malang Rt. 010 Rw. 005 Desa Bongkal Malang Kabupaten Indragiri Hulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
2. Nama Lengkap	: Joko Suprianto Bin Samrin ;
Tempat Lahir	: Pematang Siantar (Sumut) ;
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun/ 4 Februari 1973 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	: SP 2 Jalur 2 RT 003 Kadus I desa Sei Beras-Beras kec. L kab. Indragiri Hulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Para Terdakwa tersebut ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan 14 Juni 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan 14 Juli 2013
- Penuntut umum, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013
- Hakim pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang ke-1, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 21 November 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa di persidangan

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-57/PKLCI/07/2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAWAL BIN NURKIAH dan terdakwa II JOKO SUPRIANTO BIN SAMRIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit chainsaw merk Pro 1 warna orange
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 2480 VK
  - 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Tanpa No. Polisi
  - 1 (satu) buah locak (alat untuk membalikan kayu)
  - 1 (satu) jerigen isi 20 liter berisi bensin campuran, 1 (satu) jerigen isi 10 liter berisi bensin campuran dan 1 (satu) jerigen isi 5 liter berisi oli
  - 2 (dua) batang pohon jenis dara-dara dan kepayang diameter + 40 cm panjang + 8 m dan disisihkan 1 (satu) potong kayu jenis kepayang diameter 40 cm panjang 3 cm dan kayu jenis dara-dara bentuk olahan 6 cm x 12 cm x 60 cm

**Dirampas untuk negara**

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 3 dari 27 halaman



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 September 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM-57/PKLCI/07/2013, Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

-----Bahwa mereka terdakwa I SAWAL BIN NURKIAH dan terdakwa II JOKO SUPRIANTO BIN SAMRIN sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nelo Daerah Resort Bagan Limau Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Suhana bersama beberapa orang staf Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah I Lubuk Kembang Bunga dan Wilayah II Baserah ( saksi Katimin, saksi Martinho Pinto, saksi Asari, dan saksi Santino Gomes) bersama tim gabungan melakukan patroli di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN ke daerah Bukit Apolo



Resort Bagan Limau karena berdasarkan informasi dan data lapangan di daerah tersebut banyak terjadi penebangan pohon.

-----Bahwa setiba di lokasi daerah Bukit Apolo Resort Bagan Limau tim melakukan penelusuran ke dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan diperjalanan tim menemukan terdakwa II Joko Suprianto sedang membawa / memikul kayu olahan, kemudian tim meminta terdakwa II Joko Suprianto untuk menunjukkan lokasi pengambilan kayu olahan tersebut. Setiba di lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa II Joko Suprianto tim melihat terdakwa I Sawal Bin Nurkiah sedang memotong pohon yang sebelumnya sudah ditebang oleh terdakwa Sawal Bin Nurkiah dengan menggunakan chainsaw. Terdakwa I Sawal Bin Nurkiah melakukan penebangan pohon tiga hari sebelumnya di kawasan tersebut dan jumlah pohon yang telah ditebang sebanyak tiga batang pohon dan terdakwa II Joko Suprianto bertugas membawa / memikul kayu yang telah diolah oleh terdakwa I Sawal Bin Nurkiah ke pinggir jalan. Kemudian tim mengamankan terdakwa I Sawal Bin Nurkiah dan terdakwa II Joko Suprianto dan mengamankan Barang Bukti dan selanjutnya membawa terdakwa-terdakwa dan barang bukti ke kantor Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

-----Bahwa kondisi hutan di sekitar lokasi kejadian tempat terdakwa I Sawal Bin Nurkiah menebang pohon dan mengolah kayu masih tergolong hutan alam dimana tegakan pohonnya masih rapat dan jumlah pohon yang memiliki diameter 40-60 cm masih banyak.

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2012 saksi Suhana pernah bertemu dengan terdakwa I Sawal Bin Nurkiah di dalam kawasan TNTN ketika sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu dan pada saat itu terdakwa I Sawal Bin Nurkiah sudah diberi peringatan secara lisan dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

-----Bahwa pihak TNTN telah memasang papan - papan pengumuman, papan peringatan dan pemberitahuan terkait status dan fungsi kawasan TNTN serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan TNTN khususnya daerah Bukit Apolo Resort Bagan Limau dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kawasan TNTN seperti penyuluhan peraturan

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 5 dari 27 halaman



perundang-undangan Kehutanan, kebakaran hutan dan perambahan hutan.

-----Bahwa lokasi tempat terdakwa I Sawal Bin Nurkiah bersama terdakwa II Joko Suprianto menebang pohon dan mengolah kayu tersebut berada pada titik koordinat S 000 18' 28,6" dan E 1010 00' 09,4" yang setelah diplotkan ke peta TGH propinsi Riau berada dalam kawasan hutan Blok Tesso Nilo, dan setelah diplotkan ke dalam peta Tesso Nilo lokasi tersebut berada dalam Taman Nasional Tesso Nilo.

-----Bahwa berdasarkan hasil pengukuran kubikasi kayu yang tebang dan diolah oleh terdakwa I Sawal Bin Nurkiah bersama terdakwa II Joko Suprianto sebanyak 2 (dua) batang dengan kubikasi 2,6 M3 berupa kayu kelompok Campuran yang mengakibatkan kerugian bagi negara dari segi ekonomi karena tidak dapat dipungutnya Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp.404.664- (empat ratus empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

-----Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang, mengolah dan memungut hasil hutan di dalam hutan.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa mereka terdakwa I SAWAL BIN NURKIAH dan terdakwa II JOKO SUPRIANTO BIN SAMRIN sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nelo Daerah Resort Bagan Limau Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Suhana bersama beberapa orang staf Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah I Lubuk Kembang Bunga dan Wilayah II Baserah ( saksi Katimin, saksi Martinho Pinto, saksi Asari, dan saksi Santino Gomes) bersama tim gabungan melakukan patroli di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN ke daerah Bukit Apolo Resort Bagan Limau karena berdasar informasi dan data lapangan di daerah tersebut banyak terjadi penebangan pohon.

-----Bahwa setiba dilokasi daerah Bukit Apolo Resort Bagan Limau tim melakukan penelusuran ke dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan diperjalanan tim menemukan terdakwa II Joko Suprianto sedang membawa / memikul kayu olahan, kemudian tim meminta terdakwa II Joko Suprianto untuk menunjukkan lokasi pengambilan kayu olahan tersebut. Setiba dilokasi yang ditunjukkan oleh II terdakwa Joko Suprianto tim melihat terdakwa I Sawal Bin Nurkiah sedang memotong pohon yang sebelumnya sudah ditebang oleh terdakwa Sawal Bin Nurkiah dengan menggunakan chainsaw.

-----Bahwa terdakwa I Sawal Bin Nurkiah sengaja membawa chain saw tersebut ke dalam kawasan hutan yang akan digunakan untuk menebang dan memotong kayu di dalam kawasan hutan. Terdakwa I Sawal Bin Nurkiah melakukan penebangan pohon tiga hari sebelumnya di kawasan tersebut dan jumlah pohon yang telah ditebang sebanyak tiga batang pohon dan terdakwa II Joko Suprianto bertugas membawa / memikul kayu yang telah diolah oleh terdakwa I Sawal Bin Nurkiah ke pinggir jalan. Kemudian tim mengamankan terdakwa I Sawal Bin Nurkiah dan terdakwa II Joko Suprianto dan mengamankan Barang Bukti dan selanjutnya membawa terdakwa-terdakwa dan barang bukti ke kantor Balai Taman Nasinal Tesso Nilo.

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 7 dari 27 halaman



-----Bahwa kondisi hutan di sekitar lokasi kejadian tempat terdakwa I Sawal Bin Nurkiah menebang pohon dan mengolah kayu masih tergolong hutan alam dimana tegakan pohonnya masih rapat dan jumlah pohon yang memiliki diameter 40-60 cm masih banyak.

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2012 saksi Suhana pernah bertemu dengan terdakwa I Sawal Bin Nurkiah di dalam kawasan TNTN ketika sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu dan pada saat itu terdakwa I Sawal Bin Nurkiah sudah diberi peringatan secara lisan dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

-----Bahwa pihak TNTN telah memasang papan - papan pengumuman, papan peringatan dan pemberitahuan terkait status dan fungsi kawasan TNTN serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan TNTN khususnya daerah Bukit Apolo Resort Bagan Limau dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kawasan TNTN seperti penyuluhan peraturan perundang-undangan Kehutanan, kebakaran hutan dan perambahan hutan.

-----Bahwa lokasi tempat terdakwa I Sawal Bin Nurkiah bersama terdakwa II Joko Suprianto menebang pohon dan mengolah kayu tersebut berada pada titik koordinat S 000 18' 28,6" dan E 1010 00' 09,4" yang setelah diplotkan ke peta TGH propinsi Riau berada dalam kawasan hutan Blok Tesso Nilo, dan setelah diplotkan ke dalam peta Tesso Nilo lokasi tersebut berada dalam Taman Nasional Tesso Nilo.

-----Bahwa berdasarkan hasil pengukuran kubikasi kayu yang tebang dan diolah oleh terdakwa I Sawal Bin Nurkiah bersama terdakwa II Joko Suprianto sebanyak 2 (dua) batang dengan kubikasi 2,6 M3 berupa kayu kelompok Campuran yang mengakibatkan kerugian bagi negara dari segi ekonomi karena tidak dapat dipungutnya Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp.404.664- (empat ratus empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

-----Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan.





-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k jo pasal 78 ayat (10) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit chainsaw merk Pro 1 warna orange
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 2480 VK
- 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Tanpa No. Polisi
- 1 (satu) buah locak (alat untuk membalikan kayu)
- 1 (satu) jerigen isi 20 liter berisi bensin campuran, 1 (satu) jerigen isi 10 liter berisi bensin campuran dan 1 (satu) jerigen isi 5 liter berisi oli
- 2 (dua) batang pohon jenis dara-dara dan kepayang diameter + 40 cm panjang + 8 m dan disisihkan 1 (satu) potong kayu jenis kepayang diameter 40 cm panjang 3 cm dan kayu jenis dara-dara bentuk olahan 6 cm x 12 cm x 60 cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

**1. Saksi Suhana,S.Sos,**

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Lubuk Kembang Bunga.

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 9 dari 27 halaman



- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Balai TNTN dan apa yang saksi terangkan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 pukul 12.00 Wib saksi bersama tim dari TNTN dan petugas dari Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2013 saksi bersama tim dari TNTN dan Polres Pelalawan melakukan patroli dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN selama tiga hari berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai TNTN.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 8.00 Wib saksi bersama tim menuju Bukit Apolo Resort Bagan Limau karena berdasar informasi di daerah tersebut banyak terjadi penebangan pohon.
- Bahwa sesampainya dilokasi Bukit Apolo Resort Bagan Limau desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui saksi dan tim mendengar suara mesin chain saw, lalu melakukan penelusuran ke dalam kawasan TNTN dan dalam perjalanan menemukan terdakwa Joko Suprianto sedang melangsir / memikul kayu olahan.
- Bahwa saksi lalu meminta terdakwa Joko Suprianto untuk menunjukan lokasi pengambilan kayu yang dilangsirnya tersebut.
- Bahwa tak jauh dari lokasi penumpukan kayu olahan tersebut ditemukan terdakwa Sawal sedang memotong dan mengolah kayu yang telah ditebang.
- Bahwa terdakwa Sawal mengaku bahwa kayu yang diolahnya berasal dari pohon yang terdakwa tebang sebelumnya di dalam kawasan tersebut.
- Bahwa terdakwa Sawal menebang dan mengolah kayu tersebut dengan menggunakan chain saw menjadi papan dan broti



- Bahwa kayu yang terdakwa Sawal trebang tersebut adalah jenis kayu alam, dan sebelum menemukan lokasi terdakwa Sawal melakukan pengolahan saksi dan tim menemukan bekas-bekas tumbangan pohon.
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang terdakwa Sawal langsung diolah di lokasi itu juga, dan terdakwa Joko Suprianto bertugas melangsir kayu yang telah diolah terdakwa Sawal sejauh 150 meter dari lokasi pengolahan.
- Bahwa dari tempat penumpukan kayu-kayu olahan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil untuk kemudian dijual.
- Bahwa Ashari (anggota tim) yang membawa JPS lalu memplotkan lokasi kejadian dengan menggunakan GPS, dan diketahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa disekitar lokasi pihak Balai TNTN telah memasang papan-papan pengumuman, peringatan dan pemberitahuan mengenai status dan fungsi kawasan TNTN serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.
- Bahwa beberapa bulan sebelumnya saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa Sawal Bin Nurkiah di dalam lokasi Taman Nasional bersama dengan temannya, pada saat itu saksi sudah mengingatkan terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa ia baru selesai mancing.
- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan terdakwa Sawal baik secara lisan maupun tulisan untuk tidak melakukan penebangan di dalam kawasan TNTN, bahkan terdakwa Sawal sudah pernah menandatangani Surat Pernyataan.
- Bahwa lokasi terdakwa Syawal dan Joko Suprianto melakukan penebangan dan pengolahan kayu jauh dari pemukiman penduduk, dari tempat tinggal terdakwa Sawal sekitar dua jam perjalanan, dan akses masuk ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 11 dari 27

halaman



- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menebang dan mengalah kayu dalam kawasan TNTN.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para terdakwa.

## **2. Saksi Martinho Pinto**

- Bahwa saksi bertugas sebagai Polhut Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Baserah.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Balai TNTN dan apa yang saksi terangkan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 pukul 12.00 Wib saksi sebagai anggota tim dari TNTN yang dipimpin oleh saksi Suhana bersama petugas dari Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2013 saksi bersama tim dari TNTN dan Polres Pelalawan melakukan patroli dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN selama tiga hari berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai TNTN.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 8.00 Wib saksi bersama tim menuju Bukit Apolo Resort Bagan Limau karena berdasar kan informasi di daerah tersebut banyak terjadi penebangan pohon.
- Bahwa sesampainya dilokasi Bukit Apolo Resort Bagan Limau desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui saksi dan tim mendengar suara mesin chain saw, lalu melakukan penelusuran ke dalam kawasan TNTN dan melakukan pengepungan
- Bahwa saksi bersama tim menemukan terdakwa Joko Suprianto sedang melangsir / memikul kayu olahan.
- Bahwa saksi Suhana lalu meminta terdakwa Joko Suprianto untuk menunjukan lokasi pengambilan kayu yang dilangsirnya tersebut.



- Bahwa tak jauh dari lokasi penumpukan kayu olahan tersebut ditemukan terdakwa Sawal sedang memotong dan mengolah kayu yang telah ditebang.
- Bahwa terdakwa Sawal mengaku bahwa kayu yang diolahnya berasal dari pohon yang terdakwa tebang sebelumnya di dalam kawasan tersebut.
- Bahwa terdakwa Sawal menebang dan mengolah kayu tersebut dengan menggunakan chain saw menjadi papan dan broti
- Bahwa kayu yang terdakwa Sawal tebang tersebut adalah jenis kayu alam, dan sebelum menemukan lokasi terdakwa Sawal melakukan pengolahan saksi dan tim menemukan bekas-bekas tumbangan pohon.
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang terdakwa Sawal langsung diolah di lokasi itu juga, dan terdakwa Joko Suprianto bertugas melangsir kayu yang telah diolah terdakwa Sawal sejauh 150 meter dari lokasi pengolahan.
- Bahwa dari tempat penumpukan kayu-kayu olahan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil untuk kemudian dijual.
- Bahwa Ashari (anggota tim) yang membawa JPS lalu memplotkan lokasi kejadian dengan menggunakan GPS, dan diketahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa disekitar lokasi pihak Balai TNTN telah memasang papan-papan pengumuman, peringatan dan pemberitahuan mengenai status dan fungsi kawasan TNTN serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.
- Bahwa lokasi terdakwa Syawal dan Joko Suprianto melakukan penebangan dan pengolahan kayu jauh dari pemukiman penduduk, dari tempat tinggal terdakwa Sawal sekitar dua jam perjalanan, dan akses masuk ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 13 dari 27

halaman



- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menebang dan mengalah kayu dalam kawasan TNTN.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para terdakwa

3. Saksi **Santino Gomes**,

- Bahwa saksi adalah POLHUT Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Lubuk Kembang Bunga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Balai TNTN dan apa yang saksi terangkan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa, saksi berada di Kawasan Taman Nasional Tesso Nillo Resort Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan saksi tidak sampai di lokasi Penangkapan, karena kendaraan yang ditumpangi mengalami kerusakan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2013 saksi bersama tim dari TNTN dan Polres Pelalawan melakukan patroli dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN selama tiga hari berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai TNTN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penangkapan namun setelah diberitahukan oleh salah seorang anggota POLHUT BTNTN yang ikut melakukan penangkapan melalui Handphone bahwa Tim Gabungan menemukan terdakwa-terdakwa yang sedang melakukan penebangan dan atau pengolahan pohon di dalam kawasan TNTN.
- Bahwa saksi melihat terdakwa-terdakwa sesudah di Kantor BTNTN Pangkalan Kerinci.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa adalah Tim Gabungan BTNTN yang terdiri dari POLHUT BTNTN, Polres Pelalawan, SPORC Brigade Beruang dan Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa-terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya sudah di tebang terlebih dahulu.





- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa adalah Tim Gabungan di pimpin oleh Suhana, S.Sos
- Bahwa terdakwa Sawal melakukan pemotongan/mengolah pohon yang sudah ditebang terlebih dahulu oleh terdakwa dengan menggunakan Chainsaw.
- Bahwa pihak BTNTN telah memasang papan-papan pengumuman, papan peringatan dan pemberitahuan mengenai status dan fungsi kawasan TNTN serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan masyarakat di sekitar kawasan TNTN khususnya daerah Bukit Apolo Resort Bagan Limau tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para terdakwa ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu

**1. Saksi YUDHI MURSILO, S.Hut :**

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS sebagai kepala seksi Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan pada Dinas Kehutanan kabupaten Pelalawan.
- Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian Negara dalam perkara menebang dan mengolah pohon di dalam kawasan TNTN yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa atas permintaan penyidik Balai TNTN.
- Bahwa untuk menaksir kerugian Negara dari perbuatan terdakwa-terdakwa yaitu dengan pendekatan kayu yang telah di tebang seharusnya Negara dapat memungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari setiap kubikasi kayu tersebut.
- Bahwa dari hasil pengukuran barang bukti yang dilakukan oleh ahli pengukuran kubikasi kayu yang ditebang oleh terdakwa-terdakwa sebanyak 2,6 M3 dari kelompok Campuran yang menimbulkan kerugian bagi Negara dari segi ekonomi karena tidak dapat dipungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 15 dari 27

halaman



Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.404.664 empat ratus empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

Atas keterangan ahli, Para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan

**2. Saksi Zulkarnaen, S.Hut :**

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS sebagai kepala seksi Pemanfaatan pengukuran dan pengujian hasil Hutan pada Dinas Kehutanan kabupaten Pelalawan.
- Bahwa ahli melakukan pengukuran kubikasi kayu dalam perkara menebang dan mengolah pohon di dalam kawasan TNTN yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa atas permintaan penyidik Balai TNTN.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu yang ditebang oleh terdakwa-terdakwa jenis kayu yang ditebang adalah dara-dara dan kepayang dengan volume 2,6 M3.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran kayu menggunakan tongkat ukur (scale stick) untuk mengukur garis tengah kayu bukat dan memakai pita ukur untuk mengukur panjang kayu bulat, kemudian setelah diukur panjang dan garis tengah maka hasil pengukuran kayu tersebut dihitung volumenya yaitu 2,6 M3.

Atas keterangan ahli, Para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan

**3. Saksi Salim**

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS sebagai staf bidang Planologi pada Dinas Kehutanan kabupaten Pelalawan.
- Bahwa ahli melakukan olah tempat kejadian perkara / pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS dalam perkara menebang dan mengolah pohon yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa atas permintaan penyidik Balai TNTN.
- Bahwa ahli memetakan tempat kejadian perkara dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) didapatkan titik koordinat yang kemudian di plot ke Peta TGHK dan Peta Taman Nasional Tesso Nillo.



- Bahwa setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggunakan GPS didapat titik koordinat S 00 18' 38,6" dan E 101 00' 09.4" dapat disimpulkan bahwa titik koordinat tersebut setelah di plotkan ke peta TGHK Propinsi Riau berada dalam Kawasan Hutan Blok Tesso Nillo dan setelah diplotkan dalam peta Tesso Nilo berada dalam Taman Nasional Tesso Nilo.

Atas keterangan ahli, Para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan alat bukti ataupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk obyektifnya pemeriksaan perkara ini maka dipersidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang keterangannya yang telah didengar didepan pesidangan;

**Terdakwa Sawal Bin Nurkiah :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2013 sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan terdakwa Joko Suprianto ditangkap oleh petugas dari TNTN ketika sedang memotong dan mengolah kayu di dalam hutan yang masuk dalam kawasan TNTN.
- Bahwa kayu yang terdakwa potong dan olah tersebut sebelumnya terdakwa tebang dari dalam hutan kawasan TNTN.
- Bahwa terdakwa menebang pohon dalam kawasan TNTN dan kemudian mengolah pohon yang terdakwa tebang tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya kayu yang terdakwa olah tersebut dilangsir dengan cara dipikul oleh terdakwa Joko Suprianto keluar dari lokasi pengolahan sejauh 150 meter ketempat penumpukkan.
- Bahwa chainsaw yang terdakwa gunakan untuk menebang dan mengolah kayu tersebut adalah chainsaw milik terdakwa.

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 17 dari 27

halaman



- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lokasi tempat terdakwa mengolah kayu dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra X 125 No. Pol BM 2480 VK milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari lokasi penumpukan kayu yang telah terdakwa olah diangkut dengan menggunakan mobil untuk dijual.
- Bahwa terdakwa sudah mulai menebang kayu dalam kawasan TNTN sejak tahun 2012 dan terdakwa juga sudah pernah diingatkan oleh petugas dari TNTN dan sudah pernah membuat pernyataan tidak akan menebang pohon lagi dalam kawasan TNTN.
- Bahwa jenis kayu yang terdakwa tebang dan olah dalam kawasan TNTN seperti Kelayang, Meranti, Medang dan Dara-Dara.
- Bahwa terdakwa menebang tidak dalam satu hamparan tetapi berpindah-pindah untuk mencari kayu yang cocok untuk ditebang dan diolah.
- Bahwa biasanya dari satu batang pohon terdakwa dapat mengolahnya menjadi kayu olahan sebanyak lima belas keping papan
- Bahwa kayu yang terdakwa olah terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter kubik dan digunakan untuk bahan bangunan rumah.
- Bahwa terdakwa memberi upah kepada terdakwa Joko untuk melangsir kayu dari tempat pengolahan ketempat penempukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik dan upah baru akan dibayar setelah kayu yang diolah laku dijual.
- Bahwa terdakwa Joko sudah bekerja dengan terdakwa selama tiga bulan mengangkut kayu yang telah terdakwa olah dari lokasi penebangan ke pinggir jalan yang bisa dijemput oleh mobil.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;



**Terdakwa Joko Suprianto Bin Samrin**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2013 sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan terdakwa Sawal ditangkap oleh petugas dari TNTN ketika terdakwa sedang melangsir kayu yang diolah terdakwa Sawal di dalam hutan yang masuk dalam kawasan TNTN.
- Bahwa kayu yang diolah terdakwa Sawal tersebut sebelumnya ditebang terdakwa Sawal dari dalam hutan kawasan TNTN.
- Bahwa terdakwa Sawal menebang pohon dalam kawasan TNTN dan kemudian diolah menjadi papan dan broti dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya kayu yang telah diolah tersebut terdakwa langsir dengan cara dipikul keluar dari lokasi pengolahan sejauh 150 meter ketempat penumpukan.
- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan terdakwa Sawal sekitar tiga bulan yang lalu sebagai pengangkut kayu yang telah ditebang diolah terdakwa Sawal di dalam kawasan TNTN.
- Bahwa terdakwa mengangkut/melangsir kayu yang telah diolah terdakwa Sawal dengan cara memikul kayu olahan tersebut dengan menggunakan bahu terdakwa tanpa ada alat bantu.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lokasi tempat terdakwa Sawal mengolah kayu dengan menggunakan sepeda motor jenis Mega Pro tanpa Nomor Polisi milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari lokasi penumpukan kayu yang telah terdakwa angkut/langsir diangkut dengan menggunakan mobil untuk dijual.
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh terdakwa Sawal untuk melangsir kayu dari tempat pegolahan ketempat penempukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik dan upah baru akan dibayar setelah kayu yang diolah laku dijual.

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 19 dari 27

halaman



- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2013 sekira jam 12.00 Wib Para terdakwa ditangkap oleh petugas dari TNTN (saksi Suhana, saksi Martinho Pinto, saksi Santno Gomes) yaitu pada saat terdakwa Joko Suprianto sedang melangsir kayu yang diolah terdakwa Sawal di dalam hutan yang masuk dalam kawasan TNTN.
- Bahwa kayu yang diolah terdakwa Sawal tersebut sebelumnya ditebang terdakwa Sawal dari dalam hutan kawasan TNTN.
- Bahwa terdakwa Sawal menebang pohon dalam kawasan TNTN dan kemudian diolah menjadi papan dan broti dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya kayu yang telah diolah tersebut terdakwa langsir dengan cara dipikul keluar dari lokasi pengolahan sejauh 150 meter ketempat penumpukkan.
- Bahwa terdakwa Joko Suprianto sudah bekerja dengan terdakwa Sawal sekitar tiga bulan yang lalu sebagai pengangkut kayu yang telah ditebang diolah terdakwa Sawal di dalam kawasan TNTN.
- Bahwa terdakwa mengangkut/melangsir kayu yang telah diolah terdakwa Sawal dengan cara memikul kayu olahan tersebut dengan menggunakan bahu terdakwa tanpa ada alat bantu ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lokasi tempat terdakwa Sawal mengolah kayu dengan menggunakan sepeda motor jenis Mega Pro tanpa Nomor Polisi milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari lokasi penumpukan kayu yang telah terdakwa angkut/langsir diangkut dengan menggunakan mobil untuk dijual.





- Bahwa terdakwa diberi upah oleh terdakwa Sawal untuk melangsir kayu dari tempat pengolahan ketempat penempukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik dan upah baru akan dibayar setelah kayu yang diolah laku dijual.
- Bahwa berdasarkan ahli Yudhi Mursilo S. Hut Bahwa benar dari hasil pengukuran barang bukti yang dilakukan oleh ahli pengukuran kubikasi kayu yang ditebang oleh terdakwa-terdakwa sebanyak 2,6 M3 dari kelompok Campuran yang menimbulkan kerugian bagi Negara dari segi ekonomi karena tidak dapat dipungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.404.664 empat ratus empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnaen, S.Hut melakukan pengukuran kubikasi kayu dalam perkara menebang dan mengolah pohon di dalam kawasan TNTN yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa atas permintaan penyidik Balai TNTN. dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu yang ditebang oleh terdakwa-terdakwa jenis kayu yang ditebang adalah dara-dara dan kepayang dengan volume 2,6 M3.
- Bahwa berdasarkan Ahli Salim setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggunakan GPS didapat titik koordinat S 00 18' 38,6" dan E 101 00' 09.4" dapat disimpulkan bahwa titik koordinat tersebut setelah di plotkan ke peta TGHK Propinsi Riau berada dalam Kawasan Hutan Blok Tesso Nillo dan setelah diplotkan dalam peta Tesso Nilo berada dalam Taman Nasional Tesso Nilo
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa benar terdakwa mengetahui menebang kayu di hutan harus ada izin dan terdakwa tidak mempunyai izin.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya menunjuk Berita Acara Persidangan sepanjang ada

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 21 dari 27

halaman



kaitannya dengan hukum pembuktian dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif **Pertama** melanggar dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **ATAU Kedua** melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf k jo pasal 78 ayat (10) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu melanggar pasal Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebgai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan sengaja
3. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
4. Dilakukan secara bersama-sama ;



**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sawal Bin Nurkiah dan terdakwa Joko Suprianto Bin Samrin** telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Para Terdakwa mempunyai kwalitas sebagai pembuat/pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam redaksi barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.2.Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 23 dari 27

halaman



hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan ;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa-terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa Sawal dan terdakwa Joko Suprianto ditangkap oleh tim gabungan dari petugas Balai TNTN, Polhut dan Polres Pelalawan yang dipimpin oleh saksi Suhana, yang sedang melakukan razia pengamanan kawasan TNTN Resort Bagan Limau desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan ketika terdakwa Sawal sedang memotong / mengolah pohon menjadi kayu olahan didalam kawasan TNTN Resort Bagan Limau sedangkan terdakwa Joko Suprianto melangsir/ mengangkut kayu yang telah diolah terdakwa Sawal menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti keluar dari lokasi pengolahan menuju ke tepi jalan ketempat penumpukan untuk diangkut dengan menggunakan mobil, yang mana kayu yang diolah oleh terdakwa Sawal tersebut adalah berasal dari pohon yang berada dalam kawasan TNTN yang sebelumnya ditebang terdakwa Sawal untuk diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa Sawal masuk ke dalam kawasan TNTN Resort Bagan Limau tepatnya di daerah Bukit Apolo dengan menggunakan sepeda motor dengan



membawa perlengkapan berupa mesin chainsaw dan bensin sebagai bahan bakar mesin chainsaw dengan tujuan untuk menebang dan mengolah kayu di dalam kawasan TNTN Bukit Apollo Resort Bagan Limau. Kayu-kayu yang telah diolah terdakwa Sawal tersebut akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter kubik. Walaupun terdakwa Sawal sudah mengetahui dan sudah pernah diperingatkan oleh petugas Balai TNTN untuk tidak menebang kayu di dalam kawasan TNTN, namun terdakwa masih terus menebang dan mengolah kayu dalam kawasan TNTN karena mengharapkan keuntungan yang akan terdakwa peroleh dari penjualan kayu yang terdakwa olah tersebut. Begitupula dengan terdakwa Joko Suprianto yang bertugas mengangkut/melangsir kayu yang telah dioalah oleh terdakwa Sawal dari lokasi pengolahan kepinggir jalan mau melakukan pekerjaan tersebut karena mengharapkan upah yang akan diberikan oleh terdakwa Sawal kepadanya

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan sengaja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang benar-benar dilakukan oleh terdakwa dan jika salah satu unsurnya telah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka menebang adalah memotong pohon (kayu, batang dsb) yang besar-besar misalnya batang kelapa, kayu jati dan sebagainya. Sedangkan Pengertian kata dasar tebang dalam Ensikloedi Indonesia Jilid 6 terbitan Ichtiar baru adalah diartikan teknik penebangan pohon yang tergantung alat penebang yang dipergunakan seperti: dengan kaak, dengan gergaji, baji, dengan

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 25 dari 27

halaman



gergaji, kapak, baji, dengan pemotongan akat atau dengan peralatan besar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam hutan adalah dalam kawasan hutan atau penebangan tersebut dilakukan di dalam hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberi izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa Sawal dan terdakwa Joko Suprianto ditangkap oleh tim gabungan dari petugas Balai TNTN, Polhut dan Polres Pelalawan yang dipimpin oleh saksi Suhana, yang sedang melakukan razia pengamanan kawasan TNTN Resort Bagan Limau desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan ketika terdakwa Sawal sedang memotong / mengolah pohon menjadi kayu olahan didalam kawasan TNTN Resort Bagan Limau sedangkan terdakwa Joko Suprianto melangsir/mengangkut kayu yang telah diolah terdakwa Sawal menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti keluar dari lokasi pengolahan menuju ke tepi jalan ketempat penumpukan untuk diangkut dengan menggunakan mobil.

Menimbang, bahwa kayu-kayu yang diolah oleh terdakwa Sawal tersebut adalah berasal dari pohon yang berada dalam kawasan TNTN yang sebelumnya terdakwa Sawal tebang dengan menggunakan chainsaw milik terdakwa Sawal. Adapun cara terdakwa menebang pohon tersebut pertama membersihkan pangkal batang pohon lalu dengan menggunakan chainsaw memotong batang pohon setinggi satu meter dari tanah sampai batang pohon terpotong dan pohon jatuh ke tanah, dan selanjutnya pohon yang telah ditebang tersebut dipotong-potong/diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw menjadi bentuk papan dan broti.

Menimbang, bahwa Kayu-kayu yang telah diolah terdakwa Sawal tersebut selanjutnya akan dijual kepada orang lain dengan





harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter kubik. Sedangkan terdakwa Joko Suprianto bertugas mengangkut/melangsir kayu yang telah dioalah oleh terdakwa Sawal dari lokasi pengolahan kepinggir jalan / ketempat penumpukan yang selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut akan diangkut dengan mobil dan dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lokasi tempat terdakwa Sawal bersama terdakwa Joko Suprianto menebang pohon dan mengolah kayu berada pada titik koordinat S 000 18' 28,6" dan E 1010 00' 09,4" yang setelah diplotkan ke peta TGH propinsi Riau berada dalam kawasan hutan Blok Tesso Nilo, dan setelah diplotkan ke dalam peta Tesso Nilo lokasi tersebut berada dalam Taman Nasional Tesso Nilo.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran kubikasi kayu yang ditebang dan dioalah oleh terdakwa Sawal bersama terdakwa Joko Suprianto sebanyak 2,6 meter kubik berupa kayu kelompok campuran yang mengakibatkan kerugian bagi Negara dari segi ekonomi sebesar Rp. 404.664,- (empat ratus ribu empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa Sawal dan terdakwa Joko Suprianto tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan TNTN tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur menebang pohon telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad. 4 Dilakukan secara bersama-sama ;**

Menimbang, berdasarkan Pasal 55 KUHP terdapat 3 peranan pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*), disini adalah seseorang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen Pleger*), disini sedikitnya harus ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 27 dari 27

halaman



orang yang melakukan sendiri yang melakukan perbuatan pidana ;

3. Orang yang turut serta melakukan (*mede dader*), "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan jadi sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*mede dader*) perbuatan pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*mede dader*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 KUHP ;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*) ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa-terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa Sawal dan terdakwa Joko Suprianto ditangkap oleh tim gabungan dari petugas Balai TNTN, Polhut dan Polres Pelalawan yang dipimpin oleh saksi Suhana, yang sedang melakukan razia pengamanan kawasan TNTN Resort Bagan Limau desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan ketika terdakwa Sawal sedang memotong / mengolah pohon menjadi kayu olahan yag sebelumnya pohon tersebut ditebang di dalam kawasan TNTN Resort Bagan Limau sedangkan terdakwa Joko Suprianto melangsir/mengangkut kayu yang telah diolah terdakwa Sawal menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti keluar dari lokasi pengolahan menuju ke tepi jalan ketempat penumpukan untuk diangkut dengan mobil dan dijual kepada orang lain



Menimbang, atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Sawal digolongkan selaku Orang yang menyuruh melakukan (*doen Pleger*) dan Joko Suprianto sebagai orang yang disuruh (*pleger*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam dakwaan kesatu **dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** oleh karena itu Para terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena dalam **dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** disamping pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa juga Terdakwa wajib dibebani untuk membayar denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 29 dari 27

halaman



mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Para Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chainsaw merk Pro 1 warna orange
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 2480 VK
- 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Tanpa No. Polisi
- 1 (satu) buah locak (alat untuk membalikan kayu)
- 1 (satu) jerigen isi 20 liter berisi bensin campuran, 1 (satu) jerigen isi 10 liter berisi bensin campuran dan 1 (satu) jerigen isi 5 liter berisi oli
- 2 (dua) batang pohon jenis dara-dara dan kepayang diameter + 40 cm panjang + 8 m dan disisihkan 1 (satu) potong kayu jenis kepayang diameter 40 cm panjang 3 cm dan kayu jenis dara-dara bentuk olahan 6 cm x 12 cm x 60 cm



Statusnya akan ditentukan lebih lanjut pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa Para terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Negara ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya meyelamatkan hutan Indonesia ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Mengingat **dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** serta peraturan-peraturan yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

Putusan No.126/Pid. Sus/2013/PN.PLW halaman 31 dari 27

halaman



1. Menyatakan **Terdakwa Sawal Bin Nurkiah** dan **terdakwa Joko Suprianto Bin Samrin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" secara bersama-sama menebang pohon didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;**
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
  3. Menetapkan terhadap para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  6. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit chainsaw merk Pro 1 warna orange
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 2480 VK
    - 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Tanpa No. Polisi
    - 1 (satu) buah locak (alat untuk membalikan kayu)
    - 1 (satu) jerigen isi 20 liter berisi bensin campuran, 1 (satu) jerigen isi 10 liter berisi bensin campuran dan 1 (satu) jerigen isi 5 liter berisi oli
    - 2 (dua) batang pohon jenis dara-dara dan kepayang diameter + 40 cm panjang +8 m dan disisihkan 1 (satu) potong kayu jenis kepayang diameter 40 cm panjang 3 cm dan kayu jenis dara-dara bentuk olahan 6 cm x 12 cm x 60 cm
- Dirampas untuk negara ;**
7. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;  
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, **Selasa tanggal 22**





**Oktober 2013** oleh kami, **HERU BUDYANTO, SH.MH.,** sebagai Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH.,MH.,** dan **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis **tanggal 24 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri **SYAFRIDA, SH.,** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa ;  
Hakim Anggota  
Hakim Ketua

**EGA**  
**HERU BUDYANTO, SH.MH.**

**SHAKTIANA,SH.MH.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.,MH.**

Pengganti

Panitera

**USMAN, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)